



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Jalan Jendral ahmad yani No. 02. Telp (0271)495027 Fax 495027 Kode Pos 57761 – Tasikmadu

Website : www.tasikmadukaranganyarkab.go.id Email : Tasikmadu@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

Nomor : 440/31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;

b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;

c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kecamatan;
 - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kecamatan;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan dan desa;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di tingkat kecamatan;
 - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 12 April 2022
CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas P3APPKB Kab. Kra;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR : 440/31 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING (TPPS) KECAMATAN
TASIKMADU KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TPPS Kabupaten	Pengarah
2	Kepala Kepolisian Sektor Tasikmadu	Anggota
3	Komandan Rayon Militer Tasikmadu	Anggota

CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
 NOMOR : 440/31 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
 PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING (TPPS) KECAMATAN
 TASIKMADU KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING KECAMATAN TASIKMADU
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Tasikmadu	Ketua
2	Kepala Puskesmas Tasikmadu	Wakil Ketua
3	Koordinator Penyuluh KB Tasikmadu	Sekretaris
4	Bidan Koordinator Puskesmas Tasikmadu	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
5	Tenaga Gizi Puskesmas Tasikmadu	Anggota
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tasikmadu	Anggota
7	Korwil. Pendidikan Kecamatan Tasikmadu	Anggota
8	Koordinator BPP Kecamatan Tasikmadu	Anggota
9	Ketua TP PKK Kecamatan Tasikmadu	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
10	Kasi Kesra Kecamatan Tasikmadu	Anggota
11	Penyuluh KB Tasikmadu	Anggota
12	Penyuluh Agama Tasikmadu	Anggota
13	Koordinator PKH Kecamatan Tasikmadu	Anggota
14	Penyuluh Pertanian Tasikmadu	Anggota
15	Sekretaris Camat Tasikmadu	Koordinator Bidang Koordinasi Data
16	Kepala KUA Kecamatan Tasikmadu	Anggota
17	Kasi Pelayanan Kecamatan Tasikmadu	Anggota
18	Mantri Statistik Kecamatan Tasikmadu	Anggota
19	Pengelola Data Puskesmas Tasikmadu	Anggota
20	Penyuluh KB Tasikmadu	Anggota

CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO